



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 2808240102533

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV NIRMALA KREASI SEBASTIAN |
| 2. Alamat Kantor | : Graha Walantaka F. 9 No.14, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten,
Kode Pos: 42183 |
| No. Telepon | 081382329893 |
| Email | : kreasinirmala@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 28 Agustus 2024

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 Agustus 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2808240102533

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SH*
					Jenis	Legalitas		
1	52101	Pergudangan dan Penyimpanan	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42183	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	Pergudangan dan Penyimpanan	Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH

* SNI: Standar Nasional Indonesia, SH: Sertifikat Halal

B. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	25999	Industri Barang Logam Lainnya YTDL	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42183	Rendah	NIB	Terbit	-
2	73100	Periklanan	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42183	Rendah	NIB	Terbit	-
3	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42183	Rendah	NIB	Terbit	-
4	46100	Perdagangan	Graha Walantaka F. 9 No.14	Rendah	NIB	Terbit	-

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



		Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42183				
5	27900	Industri Peralatan Listrik Lainnya	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42183	Menengah Rendah	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Terbit	-
6	27403	Industri Peralatan Penerangan Untuk Alat Transportasi	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42183	Menengah Rendah	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Terbit	-
7	27404	Industri Lampu LED	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42183	Menengah Rendah	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 2808240102533

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV NIRMALA KREASI SEBASTIAN |
| 2. Alamat Kantor | : Graha Walantaka F. 9 No.14, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten, Kode Pos: 42183 |
| No. Telepon | : 081382329893 |
| Email | : kreasinirmala@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 28 Agustus 2024

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 Agustus 2024

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2808240102533

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SH*
					Jenis	Legalitas		
1	52101	Pergudangan dan Penyimpanan	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42183	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	Pergudangan dan Penyimpanan	Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH

* SNI: Standar Nasional Indonesia, SH: Sertifikat Halal

B. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	25999	Industri Barang Logam Lainnya YTDL	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42183	Rendah	NIB	Terbit	-
2	73100	Periklanan	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42183	Rendah	NIB	Terbit	-
3	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42183	Rendah	NIB	Terbit	-
4	46100	Perdagangan	Graha Walantaka F. 9 No.14	Rendah	NIB	Terbit	-

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



		Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42183				
5	27900	Industri Peralatan Listrik Lainnya	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42183	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit Terbit	- -
6	27403	Industri Peralatan Penerangan Untuk Alat Transportasi	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42183	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit Terbit	- -
7	27404	Industri Lampu LED	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42183	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit Terbit	- -
8	43216	Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan Raya	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42183	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
9	42102	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42183	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
10	43215	Instalasi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42183	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
11	43291	Instalasi Mekanikal	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42183	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
12	42929	Konstruksi Khusus Bangunan Sipil	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi	- Lakukan pemenuhan standar melalui

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



		Lainnya Ytdl	Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42183			- Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
13	43211	Instalasi Listrik	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42183	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/berproduksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG
NOMOR : 28082401136730061

TENTANG
PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
USAHA CV NIRMALA KREASI SEBASTIAN DI KOTA SERANG, BANTEN OLEH CV NIRMALA
KREASI SEBASTIAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:
- i. Pasal 3 ayat (3): Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha;
 - ii. Pasal 60 ayat (1): Pemeriksaan Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dilakukan secara otomatis melalui sistem OSS;
- b. bahwa rencana Usaha CV NIRMALA KREASI SEBASTIAN di Kota Serang, Banten oleh CV NIRMALA KREASI SEBASTIAN yang wajib memiliki UKL-UPL;
- Memperhatikan : Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha CV NIRMALA KREASI SEBASTIAN Oleh CV NIRMALA KREASI SEBASTIAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA CV NIRMALA KREASI SEBASTIAN DI KOTA SERANG, BANTEN OLEH CV NIRMALA KREASI SEBASTIAN.
- KESATU : Nama Usaha: CV NIRMALA KREASI SEBASTIAN, dengan lokasi Usaha: Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten.
- KEDUA : Penanggung Jawab Usaha dan Kegiatan ini adalah
1. Nama Pelaku Usaha : CV NIRMALA KREASI SEBASTIAN
 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2808240102533
 3. Nama Usaha dan/atau Kegiatan : CV NIRMALA KREASI SEBASTIAN
 4. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : 27403 - Industri Peralatan Penerangan Untuk Alat Transportasi
 5. Nama Penanggung Jawab : JOHAN SEBASTIAN
 6. Jabatan : DIREKTUR
 7. Alamat : Graha Walantaka F. 9 No.14, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten
 8. Lokasi Kegiatan : Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka,

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



9. No. Telepon : +6281382329893
10. Email : kreasinirmala@gmail.com
- KETIGA : Ruang lingkup rencana Usaha ini adalah: Industri Peralatan Listrik
- KEEMPAT : Pelaku usaha wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- KELIMA : Pelaku Usaha wajib memenuhi Persetujuan Teknis, antara lain:
1. Pemenuhan baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 2. Pemenuhan baku mutu emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 3. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 4. Analisis mengenai dampak lalu lintas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.
- KEENAM : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA, Pelaku Usaha wajib :
1. Melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi;
 2. Melaksanakan tata cara penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana Lampiran VI Keputusan Menteri ini;
 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
 5. Mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
 6. Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Lampiran I keputusan ini;
 7. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP);
 8. Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
 9. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
 10. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. Menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama Usaha berlangsung dan menyampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- KETUJUH : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola, pelaku usaha wajib melaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I keputusan ini.
- KEDELAPAN : Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Menteri/Gubernur/Bupati/Wali kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KESEMBILAN : Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KESEPULUH : Pelaku Usaha wajib melakukan perubahan persetujuan lingkungan dengan menyusun Amdal dalam hal berdasarkan daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL besaran usaha dan/atau kegiatan termasuk wajib Amdal sebelum usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

- KESEBELAS : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha
- KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 28 Agustus 2024



Walikota Serang

Tembusan Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

PERNYATAAN MANDIRI
Kesanggupan Mengikuti Proses Sertifikasi Halal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : CV NIRMALA KREASI SEBASTIAN
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2808240102533

Menyatakan bersedia untuk memenuhi persyaratan pemenuhan Sertifikasi Halal serta mengikuti pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah, organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum, perguruan tinggi, dan/atau badan usaha sesuai ketentuan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Serang, 28 Agustus 2024
Penanggung Jawab,
ttd.
(JOHAN SEBASTIAN)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : CV NIRMALA KREASI SEBASTIAN
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2808240102533
Nama Penanggung Jawab : JOHAN SEBASTIAN
Jabatan : DIREKTUR
Alamat : Graha Walantaka F. 9 No.14, Desa/Kelurahan Pangampelan,
Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten
No. Telepon : 081382329893

No	Kode KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1	27900	Industri Peralatan Listrik Lainnya	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006 Banten Walantaka Pangampelan
2	27404	Industri Lampu LED	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006 Banten Walantaka Pangampelan
3	73100	Periklanan	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006 Banten Walantaka Pangampelan
4	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006 Banten Walantaka Pangampelan
5	52101	Pergudangan dan Penyimpanan	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006 Banten Walantaka Pangampelan
6	43215	Instalasi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006 Banten Walantaka Pangampelan
7	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006 Banten Walantaka Pangampelan
8	43291	Instalasi Mekanikal	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006 Banten Walantaka Pangampelan
9	43216	Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan Raya	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006 Banten Walantaka Pangampelan
10	42102	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006 Banten Walantaka Pangampelan
11	43211	Instalasi Listrik	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006 Banten Walantaka Pangampelan
12	42929	Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006 Banten Walantaka Pangampelan
13	27403	Industri Peralatan Penerangan Untuk Alat	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006

		Transportasi	Banten Walantaka Pangampelan
14	25999	Industri Barang Logam Lainnya YTDL	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006 Banten Walantaka Pangampelan

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Serang, 28 Agustus 2024
Penanggung Jawab,
ttd.
(JOHAN SEBASTIAN)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 28082401025330003**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV NIRMALA KREASI SEBASTIAN |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2808240102533 |
| 3. Alamat Kantor | : Graha Walantaka F. 9 No.14, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten, Kode Pos: 42183 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 081382329893 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 27403 - Industri Peralatan Penerangan Untuk Alat Transportasi |
| 7. Lokasi Usaha | : Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten, Kode Pos: 42183 |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 28 Agustus 2024

**a.n. Wali Kota Serang
Kepala DPMPSTP Kota Serang,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 Agustus 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 28082401025330003**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
27403	Industri Peralatan Penerangan Untuk Alat Transportasi	Menengah Rendah	Persyaratan: Kewajiban: - Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional; - Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; - Memenuhi Standar Industri Peralatan Penerangan Untuk Alat Transportasi; - Memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib).	Pernyataan Mandiri	Pemerintah Kota Serang	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 28082401025330005**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV NIRMALA KREASI SEBASTIAN |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2808240102533 |
| 3. Alamat Kantor | : Graha Walantaka F. 9 No.14, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten, Kode Pos: 42183 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 081382329893 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 27404 - Industri Lampu LED |
| 7. Lokasi Usaha | : Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten, Kode Pos: 42183 |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 28 Agustus 2024

**a.n. Wali Kota Serang
Kepala DPMPSTP Kota Serang,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 Agustus 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

SERTIFIKAT STANDAR : 28082401025330005

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
27404	Industri Lampu LED	Menengah Rendah	Persyaratan: Kewajiban: - Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional; - Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; - Memenuhi Standar Industri Lampu LED; - Memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib).	Pernyataan Mandiri	Pemerintah Kota Serang	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 28082401025330004**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV NIRMALA KREASI SEBASTIAN |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2808240102533 |
| 3. Alamat Kantor | : Graha Walantaka F. 9 No.14, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten, Kode Pos: 42183 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 081382329893 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 27900 - Industri Peralatan Listrik Lainnya |
| 7. Lokasi Usaha | : Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten, Kode Pos: 42183 |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 28 Agustus 2024

**a.n. Wali Kota Serang
Kepala DPMPSTP Kota Serang,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 Agustus 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 28082401025330004**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
27900	Industri Peralatan Listrik Lainnya	Menengah Rendah	Persyaratan: Kewajiban: - Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional; - Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; - Memenuhi Standar Industri Peralatan Listrik Lainnya; - Memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib).	Pernyataan Mandiri	Pemerintah Kota Serang	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 28082401025330009**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV NIRMALA KREASI SEBASTIAN |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2808240102533 |
| 3. Alamat Kantor | : Graha Walantaka F. 9 No.14, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten, Kode Pos: 42183 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 081382329893 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 42102 - Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass |
| 7. Lokasi Usaha | : Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten, Kode Pos: 42183 |
| 8. Status | : Belum terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 28 Agustus 2024

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 Agustus 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 28082401025330009**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
42102	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Belum terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 28082401025330002**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV NIRMALA KREASI SEBASTIAN |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2808240102533 |
| 3. Alamat Kantor | : Graha Walantaka F. 9 No.14, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten, Kode Pos: 42183 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 081382329893 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 42929 - Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl |
| 7. Lokasi Usaha | : Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten, Kode Pos: 42183 |
| 8. Status | : Belum terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 28 Agustus 2024

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 Agustus 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 28082401025330002**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
42929	Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl	Menengah Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU.- Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Melaporkan kegiatan usaha tahunan Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Belum terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 28082401025330006**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV NIRMALA KREASI SEBASTIAN |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2808240102533 |
| 3. Alamat Kantor | : Graha Walantaka F. 9 No.14, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten, Kode Pos: 42183 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 081382329893 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 43215 - Instalasi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api |
| 7. Lokasi Usaha | : Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten, Kode Pos: 42183 |
| 8. Status | : Belum terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 28 Agustus 2024

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 Agustus 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 28082401025330006**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
43215	Instalasi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Belum terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 28082401025330008**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV NIRMALA KREASI SEBASTIAN |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2808240102533 |
| 3. Alamat Kantor | : Graha Walantaka F. 9 No.14, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten, Kode Pos: 42183 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 081382329893 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 43216 - Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan Raya |
| 7. Lokasi Usaha | : Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten, Kode Pos: 42183 |
| 8. Status | : Belum terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 28 Agustus 2024

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 Agustus 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 28082401025330008**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
43216	Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan Raya	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Belum terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 28082401025330007**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV NIRMALA KREASI SEBASTIAN |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2808240102533 |
| 3. Alamat Kantor | : Graha Walantaka F. 9 No.14, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten, Kode Pos: 42183 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 081382329893 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 43291 - Instalasi Mekanikal |
| 7. Lokasi Usaha | : Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten, Kode Pos: 42183 |
| 8. Status | : Belum terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 28 Agustus 2024

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 Agustus 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 28082401025330007**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
43291	Instalasi Mekanikal	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Belum terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

SURAT PERNYATAAN USAHA MIKRO ATAU USAHA KECIL TERKAIT TATA RUANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Penanggung Jawab : JOHAN SEBASTIAN
Tempat, Tanggal Lahir : 08 November 2002
No. Identitas (KTP/Paspor) : 3604100811020031
No. Telepon : 081382329893
Email : kreasinirmala@gmail.com
Alamat : Graha Walantaka F. 9 No.14, Desa/Kelurahan Pangampelan,
Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten
Jabatan : DIREKTUR
Nama Pelaku Usaha : CV NIRMALA KREASI SEBASTIAN
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran
Kegiatan Usaha : Lihat Lampiran

Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk Perizinan Berusaha berbasis risiko, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha dan lokasi usaha kami telah sesuai dengan rencana tata ruang; dan
2. Skala usaha kami adalah Usaha Mikro atau Usaha Kecil sesuai dengan jumlah isian total modal usaha yang tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Serang, 28 Agustus 2024
Penanggung Jawab,
ttd.
(JOHAN SEBASTIAN)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN

Tabel Kegiatan Usaha

No	Lokasi Usaha	Luas	Kode KBLI	Judul KBLI
1	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten	100 M ²	27900	Industri Peralatan Listrik Lainnya
2	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten	100 M ²	25999	Industri Barang Logam Lainnya YTDL
3	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten	100 M ²	43211	Instalasi Listrik
4	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten	100 M ²	42929	Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl
5	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten	100 M ²	27403	Industri Peralatan Penerangan Untuk Alat Transportasi
6	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten	100 M ²	27404	Industri Lampu LED
7	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten	100 M ²	73100	Periklanan
8	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten	100 M ²	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik
9	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten	100 M ²	52101	Pergudangan dan Penyimpanan
10	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten	100 M ²	43215	Instalasi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api
11	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten	100 M ²	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak
12	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten	100 M ²	43291	Instalasi Mekanikal
13	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006, Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten	100 M ²	43216	Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan Raya
	Graha Walantaka F. 9 No.14 Rt 015 / Rw 006,	100		Konstruksi Bangunan Sipil

14	Desa/Kelurahan Pangampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten	M ²	42102	Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass
----	--	----------------	-------	---